




PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumulasi hak asuh dan nafkah anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 27 tahun, agama islam, Pekerjaan pegawai swasta, Pendidikan S1 (Strata satu), alamat Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, Umur 38 tahun ,agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan S1 (Strata satu), alamat Jalan Anggrek Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor: 226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 16 Maret 2021 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0231 / 001/ VII / 2015 tanggal 21 Juli 2015.

Hal. 1 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sigat ta'liq terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di Buku Kutipan Akta Nikah.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 bulan, yang beralamat di Jl. Anggrek Kel. Majjelling Wattang Kec. Maritengngae kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamat di sebelah selatan rumah makan Palekko Sidenreng, Kel. Lakessi Kec. Maritengngae. Setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri kemudian dikarunia seorang putri yang bernama Alya Azka Sudirman yang lahir tanggal 22 April 2016

4. Bahwa keretakan dalam rumah tangga terjadi karena Tergugat merasa tidak perlu lagi memberi nafkah berupa uang belanja ke Penggugat karena menurut Tergugat sisa gaji Tergugat setelah melakukan pinjaman Bank untuk membangun rumah yang saat itu sisa kurang lebih Rp 500.000 adalah hak Tergugat dan Penggugat tidak bisa memintanya lagi karena Penggugat sudah dibuatkan rumah oleh Tergugat.

- Setelah menikah dan tinggal di rumah mertua, suami saya tidak pernah memberi full gajinya. Dia Cuma memberi saya sekitar 500 ribuan, saya tidak pernah mempermasalahkan karena posisinya saat itu saya tinggal di rumah mertua dan tidak ada pengeluaran rumah tangga yang terlalu besar. Dari gaji yang dia beri kesaya biasa dia pertanyakan lagi. Selama menikah sampai akhirnya pisah bahkan sampai saat ini saya tidak pernah tau berapa tepatnya gajinya dan pin ATM nya pun saya tidak tau. Bahkan pada hari raya idul fitri tahun 2016 saya tidak diberi sepeserpun dari gaji 13nya. Gaji itu Sebagian dia bagikan ke keluarganya dan memberi sekitar 500 ribu ke ibunya, ibunya memakai uang itu untuk keperluan lebaran saya dan suamiku dari makanan sampai minuman. Dia bahkan tidak berniat membelikan pakaian baru untuk anaknya dengan alasan anaknya masih kecil sampai akhirnya saya marah karena dia membagikan uang gajinya ke keluarganya untuk membeli pakaian lebaran

Hal. 2 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



sementara anaknya sendiri tidak dia belikan. Pada akhirnya dia memberiku 500 ribu untuk saya berdua dengan anak saya. Dan dia menghabiskan lebih dari 500 ribu untuk dirinya sendiri.

- Setelah pindah ke rumah kami sendiri, belanja sehari-hari, kebutuhan anak kami sampai sabun dan lain-lain bahkan sampai isi amplop uandangan ditanggung orang tuaku. Saya tidak pernah lagi diberi nafkah berupa uang belanja, saat itu sisa gaji kurang lebih 500 ribu dan saya tidak pernah permasalahan. Bahkan untuk rokok dia sendiri, kadang dia minta ke saya. Saya mendapatkan uang dari kadang diberi orang tuaku.

- Orang tuaku bahkan ikut menyumbang materi untuk pembangunan kediaman kami.

- Selama menjadi istrinya saya tidak pernah meminta uang kepada dia. Pada tanggal 8 Juli 2018, saya mencoba mendiskusikan soal uang belanja dengan suami saya, saya mengatakan ke dia agar sisa gaji diberi ke saya untuk saya kelola untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dia langsung marah saat itu dan mengatakan ke saya "enak saja, sudah dibuatkan rumah sekarang minta gaji lagi". Padahal posisinya saat itu saya bekerja tapi sebagai tenaga sosial, dimana saya tidak mendapat gaji dan hanya mendapat honor yang tidak menentu saja. saya mencoba lagi dengan mengatakan, baiklah jika kamu tidak bisa memberi semua gajimu cukup beri saya 70% dari gajimu dan kamu tidak perlu lagi khawatir soal biaya hidup kita dan sisa 30%-nya buat kamu sendiri. Dia tetap menolak dan mengatakan jika tidak ada istri yang membuat persen-persen kepada suaminya. Saya menjawab, betul, karena suami yang lain memberi semua ke istrinya. Ibuku sempat mendengar percakapan ini saat itu. Itu adalah pertama kalinya dalam pernikahan kami saya meminta uang/nafkah rumah tangga. Saat itu saya marah dan menyuruhnya pergi dari rumah, bahkan saya sempat mengeluarkan beberapa pakaiannya dari lemari. Dia tinggal di rumah orang tuanya. Tanggal 31 agustus 2018 saya datang ke rumah orang tuanya, meminta maaf dan menyuruhnya pulang ke rumah

Hal. 3 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



5. Bahwa keretakan dalam rumah tangga terjadi karena Tergugat yang sering melakukan KDRT baik secara fisik maupun secara verbal kepada Penggugat. KDRT tidak dilakukan sekali atau dua kali tapi berulang-ulang terus. Tergugat yang sangat ringan tangan tidak segan-segan melakukan KDRT bahkan pada hal yang sangat sepele. KDRT dalam bentuk fisik seperti mencekik, menendang, menampar dan meninju. Berikut ada beberapa kasus kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat :

- Saya ingat sewaktu ibu saya masuk rumah sakit, sore itu saya diminta untuk membawa bantal ke rumah sakit. Anak saya belum cukup setahun saat itu. Saya meminta suami saya untuk membawa bantalnya tapi dia menolak jadi saya yang pergi dan menitipkan anak saya kepada suami saya. Saat itu saya mengajak sepupu saya yang bernama Istiqoma untuk membantu saya memegang bantalnya. Itu pertama kali saya menjenguk ibu saya selama dia masuk rumah sakit dan saya dirumah sakit sekitar kurang lebih 20 menit. Sepulang dari rumah sakit saya ditampar di pipi karena menurut dia saya terlalu lama di rumah sakit dan anak kami terus-terus menangis.
- Saya pernah ditampar, ditinju dan baju batik yang saya gunakan dirobek-robek karena salah satu teman kerja saya yang juga anak dari pegawai senior di ruangan kerja saya tidak sengaja memencet emoji love di chat. Ketika itu saya dimintai tolong pegawai senior ini untuk menghubungi anaknya membawakan laptop, karena nomornya tidak aktif saya menghubunginya lewat chat dan tidak sengaja dia mengirim emoji love (pengakuan ini saya dapat dari yang bersangkutan sendiri). Suamiku kemudian melihat chat itu dan melakukan kekerasan fisik.
- Pernah saat itu malam hari, dia keluar ke rumah salah satu kepala Seksi di tempat kerja kami. Karena anak saya sudah tertidur dan saya tidak bisa tertidur saya kemudian mencoba tidur dengan mendengarkan lagu melalui handsfree sampai akhirnya tertidur, saat dia pulang, dia marah karena dia pulang dan marah kepada saya karena memakai handsfree dan dia merasa tidak disambut karena memang posisinya saya

Hal. 4 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



sudah tertidur. Dia mencekik saya di samping anak saya yang tertidur, dia meninju saya dan menampar saya kemudian HP Iphone 4s saya remuk sampai akhirnya layer LCD pecah dan tidak bisa digunakan lagi.

- Saya ingat betul hari itu hari sabtu, karena hari itu hari pasar saya berencana ke pasar karena stok makanan memang sudah habis. Sekitar jam delapan pagi saya membangunkan suami saya dan mengatakan ingin ke pasar setelah itu saya mandi. Tapi setelah mandi saya tidak diberi izin untuk ke pasar dan saya menurut. Siang hari setelah sholat dhuhur yang kebetulan saya sholat di ruang tamu, selesai sholat saya masuk ke ruang tengah dimana tempat tidur kami berada, belum sempat membuka mukenah yang saya pakai saya langsung dicekik sampai tidak bisa bernafas, saya meronta memukul tangannya agar dia mau melepas cekikannya. Tanpa saya tanya dia langsung berkata jika saya berniat ke pasar karena saya janji dengan salah satu teman kerja perempuan saya yang bernama Delfi. Saya menyangkal karena saya memang tidak pernah janji dengan teman saya. Dia berfikir seperti itu karena dia melihat panggilan tidak terjawab teman saya sekali sekitar jam setengah Sembilan. Dia tidak mempercayai saya dan melakukan kekerasan yang lain pada tubuh saya. Pada hari senin saya bertanya ke teman saya, dimana posisi saya saat bertanya suamiku mendengar percakapan kami. Ternyata panggilan tidak terjawab di hari sabtu itu karena anak teman saya yang memencet hpnya.

- Pada 15 Oktober 2018, saya pergi ke pernikahan tetangga saya sekaligus teman saya. pada saat itu acara pernikahan dihadiri oleh artis dangdut Sidrap yang bernama Abi dan didampingi oleh Anggota DPR Syarifuddin Alrif. Kursi di samping saya kebetulan kosong dan Abi duduk dekat saya lalu kemudian terjadi kerumunan yang ingin berfoto. Saat itu saya juga berfoto dengan Abi, berfoto dengan Syarifuddin Arif, dan berfoto dengan adik kandung laki-laki saya. Sepulang dari pengantin di sore hari, suamiku mengambil hp dan melihat foto itu, dia kemudian marah dan meninju saya di bagian hidung menggunakan tangan kirinya. Setelah itu

Hal. 5 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



dia mencekik saya sambil marah karena saya berfoto dengan laki-laki. Setelah mencekik saya, dia membopong saya menuju dapur sambil berkata ingin membunuh saya. saat membopong saya di dapur, kakinya tidak sengaja tersandung di meja makan, dia melepas saya dari gendongannya. Sambil menanggapi saya membawa anak saya dan berniat ingin lari dari rumah tapi dia halangi saya di pintu. Saya menuju jendela dan berniat melompat dari jendela sambil menggendong anak saya. Dia mencegat saya dan mengatakan jika saya pergi dari rumah dia akan bunuh diri, lalu kemudian dia berjalan ke arah dapur. Saya menggunakan moment itu untuk keluar dari rumah sambil menggendong anak saya. Saya duduk menanggapi di depan rumah sekitar 30 menit dan bahkan sempat bertemu dengan ipar saya yang kebetulan kami bertetangga. Sekitar 30 menit itu saya berfikir, jika saya pergi saya tidak akan Kembali lagi karena jujur saja saya sangat takut dengan ancaman ingin membunuh saya bahkan sudah membopongku ke dapur, Saya membawa anak saya pergi saat maghrib, berjalan kaki menuju Polsek Maritengngae, sebelumnya saya singgah di rumah salah satu kerabat untuk meminjam mukenah karena saat itu saya Cuma memakai daster. Setelah di polsek saya sadar saya tidak membawa uang sama sekali bahkan hp saya ditahan suami saya saat itu. Saya kemudian pulang ke rumah orang tua saya dan meminta ibuku untuk menemaniku ke Polsek. Pihak kepolisian kemudian menjemput suami saya di kediaman kami. Sesampai di Polsek dia menanggapi meminta maaf kepada saya. saat diinterogasi pihak kepolisian dia mengakui perbuatannya yang telah melakukan KDRT, tapi saat itu dia mengakui hanya melakukan tiga kali KDRT yang kemudian saya bantah dengan mengatakan, dia melakukan KDRT setiap kali dia marah bahkan pada hal yang kecil dan belum jelas permasalahannya. Saya mencabut laporan saya saat itu juga, karena niat saya memang hanya untuk memberi efek jera. Saya tidak mau ayah dari anak saya memiliki histori buruk pernah dipenjara.

Hal. 6 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



6. Bahwa Penggugat sudah pernah berkali-kali memberi tahu pihak keluarga Tergugat yaitu, Bapak, Ibu, saudara kandung, om dan Tante, bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat. Ibu Tergugat (mertua) hanya berpesan agar Penggugat tidak memberi tahu hal tersebut kepada orang tua Penggugat.

7. Bahwa penggugat sering mendapat kekerasan verbal dari Tergugat, seperti contoh dimarahi di kantor di depan teman-teman kerja.

8. Bahwa setelah tanggal 15 Oktober 2018, Penggugat dan anaknya Kembali ke rumah orang tuanyayang beralamat di Jl. Veteran Kel. Majjelling Wattang Kec. Maritengngae, meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama yang beralamat di Sebelah Selatan Rumah Makan Palekko Sidenreng Kel. Lakessi Kec. Maritengngae dan selama itu tidak pernah berhubungan lagi.

9. Bahwa setelah tanggal 15 oktober 2018 Tergugattidak pernah memberi nafkah atau sekedar mengunjungi anaknya bahkan sampai saat ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat (ibu).
4. MenghukumTergugat memberi nafkah tiap bulan kepada anak sesuai dengan penghasilannya sebagai Pengawai Negeri Sipil dengan nominal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya.
5. Menyatakan objek perkara adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat.
6. Menyatakan secara hukum objek perkara adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



7. Menghukum Tergugat menyerahkan setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) kepada anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dari Rumah semi permanen dengan luas 10 m x 13,5 m (belum terhitung bagian dapur dengan bangunan permanen) yang beralamat di sebelah selatan Rumah Makan Palekko Sidenreng Kel. Lakessi Kec. Maritengngae yang berdiri di atas Tanah warisan dari pihak Tergugat yang dibangun pada tahun 2016 dengan keterangan :

- di sebelah timur berbatasan dengan rumah Wa' Laumma
- di sebelah selatan berbatasan dengan rumah Sudarmin
- di sebelah barat berbatasan dengan rumah Suhartini
- di sebelah utara berbatasan dengan area persawahan dan RM Palekko Sidenreng

yang saat ini nilainya ditaksir sekitar 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) X $\frac{1}{2}$ yakni sebesar 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah), selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu dengan bantuan Polri dengan cara Lelang atau penjualan secara sukarela.

8. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidair : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 8 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas dasar pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan ada perubahan dan penambahan pada posita dan petitum gugatannya sebagai berikut:

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 bulan, yang beralamat di Jl. Anggrek Kel. Majjelling Wattang Kec. Maritengngae kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamat di sebelah selatan rumah makan Palekko Sidenreng, Kel. Lakessi Kec. Maritengngae. Setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri kemudian dikarunia seoranganak yang bernama Alya Azka Sudirman, Perempuan, lahir tanggal 22 April 2016 dengan nomor Akta Kelahiran 7314-LU-31052016-0008 tertanggal 29 Oktober 2019.
10. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105, Dalam hal terjadinya perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
Berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar anak yang bernama Alya Azka Sudirman (Perempuan, lahir tanggal 22 April 2016) ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alya Azka Sudirman (Perempuan, lahir tanggal 22 April 2016) nantinya dalam asuhan Penggugat, maka biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal Rp 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa rumah semipermanen (rumah panggung) dengan luas 10m x 13,5m yang dibangun di atas tanah warisan dari pihak Tergugat yang dibangun pada tahun 2016, rumah tersebut dibangun dengan sumber dana dari pinjaman Bank yang menggunakan SK PNS Tergugat sebagai Jaminan.

Hal. 9 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Rumah tersebut beralamat di Sebelah selatan RM Palekko Sidenreng (Jalan ke SKPD) Kel. Lakessi Kec. Maritengngae, dengan keterangan :

- di sebelah timur berbatasan dengan rumah Wa' Laumma
- di sebelah selatan berbatasan dengan rumah Sudarmin
- di sebelah barat berbatasan dengan rumah Suhartini summas
- di sebelah utara berbatasan dengan area persawahan dan RM Palekko Sidenreng.

Rumah tersebut saat ini nilainya ditaksir sekitar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dari harta bersama tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi 2 (dua) sama rata atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Alya Azka Sudirman (Perempuan, lahir tanggal 22 April 2016) jatuh kepada Penggugat (ibu).
4. Menghukum Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Alya Azka Sudirman (Perempuan, lahir tanggal 22 April 2016) setiap bulan dengan minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
5. Menyatakan bahwa rumah yang dibangun pada tahun 2016 yang beralamat di Sebelah selatan RM Palekko Sidenreng (Jalan ke SKPD) Kel. Lakessi Kec. Maritengngae dengan ukuran 10m x 13,5 m, dengan keterangan :

Hal. 10 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- di sebelah timur berbatasan dengan rumah Wa' Laumma
- di sebelah selatan berbatasan dengan rumah Sudarmin
- di sebelah barat berbatasan dengan rumah Suhartini summas
- di sebelah utara berbatasan dengan area persawahan dan RM Palekko Sidenreng

adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat.

6. Menyatakan secara hukum bahwa rumah yang dibangun pada tahun 2016 yang beralamat di Sebelah selatan RM Palekko Sidenreng (Jalan ke SKPD) Kel. Lakessi Kec. Maritengngae dengan ukuran 10m x 13,5m, dengan keterangan :

- di sebelah timur berbatasan dengan rumah Wa' Laumma
- di sebelah selatan berbatasan dengan rumah Sudarmin
- di sebelah barat berbatasan dengan rumah Suhartini summas
- di sebelah utara berbatasan dengan area persawahan dan RM Palekko Sidenreng

adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat.

7. Menetapkan harta bersama (gono gini) dibagi antara Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yang berlaku yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian.

8. MenghukumTergugat menyerahkan setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) kepada Penggugat,yang saat ini nilainya ditaksir sekitar 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) X $\frac{1}{2}$ yakni sebesar 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah), bilamana perlu dengan cara Lelang atau penjualan secara sukarela.

9. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a.-----Bukti tertulis



1.-----Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0231/001/VII/2015, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 21 Juli 2015, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.

2.-Fotokopi Akta Kelahiran anak Pengugat dengan Tergugat nomor 7314-LU-31052016-0008 atas nama Alya Azka Sudirman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

3.Asli daftar rincian gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh Bendahara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 14 April 2020. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.

b.-----Saksi-saksi:

1.-----Nasrullah bin Wahid, umur 54 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

-Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun di kediaman orang tua Tergugat Jl. Anggrek Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 7 bulan kemudian pindah di kediaman bersama di Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Alya Azka Sudirman lahir pada tanggal 22 April 2016.

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar.

-----Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

Hal. 12 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



-Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat menghubungi saksi dan saksi datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-----Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat.

----Bahwa Pada Bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

-Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

-Bahwa pernah dilakukan upaya damai oleh saksi, namun tidak berhasil.

-Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat.

-Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Azka Alya Sudirman sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.

-Bahwa selama anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, saksi tidak pernah mendengar Penggugat melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tersebut yang bisa membahayakan jiwa anak Penggugat dan Tergugat.

-Bahwa anak Penggugat dengan Tersebut sekarang selalu mengkonsumsi susu dan masih memakai popok.

-Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

-Bahwa selain bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat juga menggarap sawah milik orangtua Tergugat.

-Bahwa sawah yang digarap oleh Tergugat panen 2 (dua) kali dalam setahun.

-Bahwa hasil panen sawah tersebut sebanyak 20 (dua puluh) karung gabah.

Hal. 13 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



-Bahwa bagian Tergugat dari menggarap sawah milik orangtua Tergugat tersebut adalah 10 (sepuluh) karung gabah.

2.-----Yusra binti Damis, umur 54 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

-Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun di kediaman orang tua Tergugat Jl. Anggrek Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 7 bulan kemudian pindah di kediaman bersama di Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Alya Azka Sudirman lahir pada tanggal 22 April 2016.

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar.

-----Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

-Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat menghubungi saksi dan saksi datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-----Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat.

---Bahwa Pada Bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

-Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

-Bahwa pernah dilakukan upaya damai oleh saksi, namun tidak berhasil.

Hal. 14 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Azka Alya Sudirman sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, saksi tidak pernah mendengar Penggugat melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tersebut yang bisa membahayakan jiwa anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dengan Tersebut sekarang selalu mengkonsumsi susu dan masih memakai popok.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa selain bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat juga menggarap sawah milik orangtua Tergugat.
- Bahwa sawah yang digarap oleh Tergugat panen 2 (dua) kali dalam setahun.
- Bahwa hasil panen sawah tersebut sebanyak 20 (dua puluh) karung gabah.
- Bahwa bagian Tergugat dari menggarap sawah milik orangtua Tergugat tersebut adalah 10 (sepuluh) karung gabah.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatan harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Hal. 15 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang di kumulasikan dengan gugatan hak asuh dan nafkah anak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2018 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah

Hal. 16 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2018 hingga sekarang"*?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.1. berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian,

Hal. 17 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan

Hal. 18 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun di kediaman orang tua Tergugat Jl. Anggrek Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 7 bulan kemudian pindah di kediaman bersama di Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alya Azka Sudirman lahir pada tanggal 22 April 2016.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pada Bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sudah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa membiarkan perselisihan tersebut berjalan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada munculnya peningkatan perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 19 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

إِنَّا قَدْ آتَيْنَاكَ الْفُتُورَ الْبَاطِلَ الْوَالِدَ الْإِثْمَ الْفَاحِشَ

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نص ولا صلح
وحيث تصبى الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 20 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan perpindahan tempat tinggal relatif lama selama 2 tahun lebih tanpa komunikasi, Tergugat telah menunjukkan sikap untuk tidak kembali ke tempat kediaman bersama sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Sudirman bin Sumas**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

Menimbang, bahwa disamping gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak asuh atas anak yang bernama Alya Azka Sudirman bin Sudirman lahir pada tanggal 22 April 2016 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan dalam petitumnya Penggugat mohon hak asuh atas anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2, sama dengan pertimbangan pada bukti P.1, bukti P.2 juga telah memenuhi syarat formil untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) bahwa Alya Azka Sudirman bin Sudirman adalah anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang syarat formilnya telah dipertimbangkan di muka. Kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa saat ini anak Penggugat dan

Hal. 21 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Tergugat yang bernama Alya Azka Sudirman bin Sudirman berada dalam asuhan Penggugat dan saat ini diasuh dengan baik oleh Penggugat serta tidak pernah terdengar kabar bahwa Penggugat berperilaku buruk dan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dikemukakan tersebut di atas, majelis hakim menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak Alya Azka Sudirman bin Sudirman, lahir pada 22 April 2016.
2. Penggugat memperlakukan sang anak dengan baik, tidak mempunyai kebiasaan buruk juga tidak pernah terdengar Penggugat melakukan tindak kekerasan kepada anak Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat atas nama Alya Azka Sudirman bin Sudirman jatuh kepada Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan/gugatan tersebut Tergugat tidak pernah membantah dan menyatakan keberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat.

Menimbang bahwa pada dasarnya jika Tergugat tidak menyangkal / tidak keberatan maka menurut hukum acara, Penggugat tidak dibebani dengan pembuktian, sebab sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (vide Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11) hal ini sejalan pula dengan Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 berbunyi sebagai berikut "Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti".

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak membantah atau setidaknya tidaknya tidak mempermasalahkan hak hadlanah pada Penggugat, maka untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982

Hal. 22 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Tanggal 30 Agustus 1983 dan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak.

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus”, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat dan menjadi fakta di persidangan bahwa anak yang bernama Alya Azka Sudirman bin Sudirman, lahir pada 22 April 2016, dikategorikan belum mumayyiz atau masih berada dibawah umur, maka sesuai bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak ibunya dan telah terbukti anak tersebut sejak semula sampai saat dimasukkan gugatan perceraian selalu berada dibawah hadhanah Penggugat dan tidak pernah dipermasalahkan.

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, dari fakta yang ada selama anak berada dalam asuhan Penggugat selama ini anak tersebut terurus dengan baik dan tidak pernah disia-siakan juga tidak pernah terdengar bahwa Penggugat memiliki kebiasaan buruk serta tidak pernah terdengar Penggugat melakukan tindak kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu hal itu sudah merupakan fitrah yang tidak dapat dipungkiri.

Hal. 23 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan hadits riwayat Abu Daud (hadits ke 2276) yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ
وَعَاءٌ وَتَذِيي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَخَوُي بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Dari Abdullah bin Amru Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, anakku ini dulu keluar dari perutku, susuku sebagai siraman baginya, dan kuda betina ini baginya sebagai barang milik. Ayahnya sekarang telah menthalak serta ingin meminta anak ini dariku." Rasulullah kemudian bersabda kepada sang wanita, "*Kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah.*"

Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama bernama Alya Azka Sudirman binti Sudirman, lahir tanggal 22 April 2016 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dan apabila anak tersebut telah berusia lebih 12 (dua belas) tahun anak tersebut boleh memilih dan menentukan untuk tinggal dengan Penggugat atau Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut diatas berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Tergugat sebagai ayahnya tetap berhak untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya dengan sepengetahuan Penggugat serta bermusyawarah tentang pendidikan dan masa depan anak tersebut diatas dan tanpa mengurangi hak-hak hukum dari Tergugat sebagai ayah kandung.

Menimbang, bahwa oleh karena dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada anak yang saat ini masih membutuhkan biaya hidup, dan sebagaimana telah ditetapkan di muka bahwa hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat, maka tuntutan Penggugat selanjutnya agar Tergugat

Hal. 24 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



dihukum untuk memberikan biaya hidup kepada anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan/atau telah mandiri, dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa nafkah anak, setelah perceraian dapat dipertimbangkan untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat adalah merupakan kewajiban kedua orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Dalam hal ini ayah sebagai pihak yang lebih dominan tanpa menghilangkan kewajiban ibunya dalam menafkahi anak-anak tersebut, sebagai dimaksud dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan:

"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis P.3 berupa daftar rincian gaji Tergugat pada Bulan April tahun 2021, sama dengan pertimbangan pada bukti P.1 dan P.2, bukti P.3 juga telah memenuhi syarat formil untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal rincian penghasilan Tergugat selama satu bulan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) bahwa dari pekerjaannya Tergugat sebagai ASN pada Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang berpenghasilan sejumlah 3.470.300,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah), karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang syarat formilnya telah dipertimbangkan di muka. Ketiga saksi memberikan

Hal. 25 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



keterangan yang saling bersesuaian bahwa saat ini Tergugat selain bekerja sebagai PNS tersebut, juga memiliki penghasilan dari menggarap sawah milik orangtua Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dimana Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk kedalam kelompok IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang tinggi dengan pengeluaran perkapita pertahun masyarakat sebesar Rp11.120.000,- (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dibagi 12 (dua belas) bulan atau total pengeluaran perkapita masyarakat per bulannya sebesar Rp.926.666,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kelayakan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai Yuriprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 berbunyi "Jumlah nilai mut'ah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis setelah mempertimbangkan keadaan Tergugat berpenghasilan berdasarkan fakta-fakta serta memenuhi kebutuhan hidup yang layak untuk seorang anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung RI No. 608 K/AG/2013 tanggal 23 Maret 2005, maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menetapkan serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dan jumlah perbulan tersebut ditetapkan sebagai nominal terendah dan biaya pemeliharaan ini mulai berlaku setelah putusannya perkawinan ini (setelah terjadi perceraian) sampai kedua anak tersebut dapat hidup sendiri/mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa untuk melindungi nafkah bagi anak-anak tersebut ada penyesuaian terhadap kenaikan harga-harga bahan pokok setiap tahun, dan agar tidak mengalami penurunan nilai (*inflasi*), maka untuk memenuhi rasa

Hal. 26 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



keadilan, majelis hakim memandang perlu membebani Tergugat kewajiban menambahkan biaya nafkah anak tersebut minimal 10% setiap tahun.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Sudirman bin Sumas**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

3. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Alya Azka Sudirman binti Sudirman (lahir 22 April 2016), dalam asuhan Penggugat.

4. Menghukum Tergugat memberi biaya *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap anak yang bernama Alya Azka Sudirman binti Sudirman (lahir 22 April 2016) minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10 % setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan/atau telah kawin, terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Mun'amah, S.HI sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-

Hal. 27 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy

Mun'amah, S.HI

Heru Fachrurizal.S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp** 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 Put. No.226/Pdt.G/2021/PA.Sidrap